



ប្រឹក្សាភិបាល
PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

នាយកដ្ឋានសុខាភិបាល

DINAS KESEHATAN

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីទទឹង
UPTD. RSUD GEMA SANTI NUSA PENIDA

រដ្ឋមន្ត្រីប្រឹក្សានាយកដ្ឋានសុខាភិបាល

រដ្ឋមន្ត្រីប្រឹក្សានាយកដ្ឋានសុខាភិបាល

Jl. Pendidikan Br. Nyuh, Desa Ped, Kec. Nusa Penida
 Telp : (0366) 5581160 E-mail : rspratama.gemasanti@gmail.com



**KEPUTUSAN DIREKTUR UPTD. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 GEMA SANTI NUSA PENIDA**

NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG

**INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN (RAHASIA) DI UNIT PELAKSANA
 TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GEMA SANTI NUSA PENIDA**

DIREKTUR UPTD. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GEMA SANTI NUSA PENIDA,

- Menimbang :**
- a. bahwa agar keterbukaan informasi publik dapat dilaksanakan dengan baik diperlukan paling tidak prasyarat dasar dan faktor pendukung;
 - b. bahwa prasyarat dasar agar keterbukaan informasi publik berjalan baik, perlu adanya regulasi berupa penetapan informasi publik yang dikecualikan atau bersifat rahasia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Direktur UPTD. Rumah Sakit Umum Daerah Gema Santi Nusa Penida tentang Informasi Publik Yang Dikecualikan (Rahasia) di UPTD. Rumah Sakit Umum Daerah Gema Santi Nusa Penida;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tahun tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Gema Santi Nusa Penida (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN DIREKTUR UPTD. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GEMA SANTI NUSA PENIDA TENTANG INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN (RAHASIA) DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GEMA SANTI NUSA PENIDA.

KEDUA : Informasi publik yang dirahasiakan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu yaitu Isi Rekam Medis Pasien

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ped
Pada tanggal 1 Oktober 2024
DIREKTUR UPTD. RSUD
GEMA SANTI NUSA PENIDA



dr. I KETUT RAI SUTAPA
NIP. 19790401 200604 1 012

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung;
2. Ketua Komite Medik, Ketua Komite Keperawatan dan Ketua Komite Tenaga Kesehatan Lainnya
3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Para Kepala Seksi di lingkungan UPTD. RSUD Gema Santi Nusa Penida;
4. Kepala Instalasi di lingkungan UPTD. RSUD Gema Santi Nusa Penida;
5. Kepala Unit di lingkungan UPTD. RSUD Gema Santi Nusa Penida;
6. Arsip.